



RENJA

KECAMATAN GRESIK

TAHUN 2023

Jl. Usman Sadar Nomor 169 Telp. (031)3981843

[http//:Kecamatangresik.com](http://:Kecamatangresik.com) Kode Pos 61119

GRESIK

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 serta Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Camat Gresik Kabupaten Gresik.

Rencana Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026, menjadi bahan materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gresik guna menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, serta menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 dan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2023.

Rencana Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2023 berdasarkan hasil Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum OPD) Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana kerja ini disampaikan terimakasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Gresik, 10 Juli 2022

CAMAT GRESIK

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK'. The inner circle contains 'KECAMATAN GRESIK'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink that appears to read 'Mba'.

AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP.,M.Si.

Pembina Tk. I

NIP 19760305 199511 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
A. Maksud	2
B. Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	8
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	11
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	12
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.	13
BAB III TUJUAN, SASRAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	15
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.	15
3.2 Tujuan dan sasaran renja OPD.	16
3.3 Program dan Kegiatan.	19
BAB IV PENUTUP	21
LAMPIRAN USULAN MATRIK 2023	



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

KECAMATAN GRESIK

Jl. Usman Sadar Nomor 169 Telp. (031) 3981843 Fax. (031) 3981843
Website : <http://www.gresikkab.go.id> email : gresikkecamatan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT GRESIK KABUPATEN GRESIK NOMOR : 900/ 21 /437.101/2022

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022

CAMAT GRESIK KABUPATEN GRESIK

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada pasal 7 ayat (2) dan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun Anggaran 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu Menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 dengan Keputusan Camat Gresik Kabupaten Gresik.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah :

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Bupati No. 73 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik No 32 tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Bupati No. 74 tahun 2016 tentang Perubahan Rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik tahun 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT GRESIK KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik kedalam Keputusan Camat Gresik Kabupaten Gresik.

KEDUA : a. Rencana Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan Gresik untuk periode tahun 2023 dan merupakan hasil evaluasi dari penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;

b. Rencana Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 disusun berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2023 dan Rencana Strategis Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;

c. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik tahun 2023, didahului dengan penyelenggaraan forum OPD;

KETIGA : Rencana Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua menjadi :

- a. Bahan bagi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2023 yang pembahasannya dilakukan melalui Musrenbang Kabupaten. Selanjutnya RKPD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2023.
- b. Pedoman bagi Kecamatan Gresik untuk menyusun RKA dan DPA Tahun 2023 untuk digunakan sebagai bahan penyusun Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2023.

KEEMPAT : Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :


- BAB I** : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV : PENUTUP
LAMPIRAN : MATRIK RENJA KECAMATAN GRESIK TAHUN 2023.

KELIMA : Uraian Rencana Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEENAM : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.
b. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : GRESIK
Pada tanggal : 10 Juli 2022**

CAMAT GRESIK



AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP.,M.Si.

Pembina Tk. I

NIP 19760305 199511 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan, Renja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 memuat tujuan, sasaran, kebijakan, uraian program dan kegiatan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023.

Dalam Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah terus ditingkatkan dengan memperhatikan potensi, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluasnya kepada daerah, pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, disebutkan bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan pada kedua peraturan perundang-undangan tersebut diatas serta untuk mengakomodasikan berbagai aspirasi, pemerhati lingkungan, instansi terkait, kebutuhan masyarakat serta para pengusaha terutama dalam rangka meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat Maka dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA), Kecamatan Gresik perlu disusun Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dalam hal ini adalah Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Gresik Tahun 2023.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan Gresik yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gresik ini disusun dengan maksud:

1. Mencari pemecahan solusi (antipatif) terhadap kebutuhan perangkat daerah untuk masa 1 tahun mendatang.
2. Sebagai bahan acuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kabupaten Gresik yang berlaku satu tahun.
3. Sebagai pedoman Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Renja Kecamatan Gresik Tahun 2023 ini merupakan upaya untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki untuk melayani masyarakat dengan sebaik mungkin dan peduli terhadap lingkungan sekitar.

B. TUJUAN

Renja Kecamatan Gresik tahun 2023 disusun berpedoman dari Renstra Kecamatan Gresik. Renja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 ini ditujukan untuk :

1. Mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;

2. Sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2023 dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.3 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 ini berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 67 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022;
15. Peraturan Camat Gresik Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.
16. Peraturan Camat Gresik Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan dan penulisan Renja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik tahun 2023

dan perkiraan capaian tahun 2023 yang mengacu pada APBD tahun 2023 yang di kaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik tahun-tahun sebelumnya.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini diawali dengan telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. Sedangkan isi utama bab ini adalah perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik yang terkait dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 dan program dan kegiatan tahun 2023 yang berisi penjelasan-penjelasan mengenai; faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan; penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program /kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya dan tabel rencana program dan kegiatan tahun 2023.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN :

Matrik Usulan Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023
Lampiran memuat tabel Matrik Usulan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Anggaran Belanja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2021 direncanakan sebesar Rp. 28.814.881.779,00 yang terdiri dari Belanja Operasi Rp 22.878.365.404,00 dan Belanja Modal Rp. 5.936.516.375,00 sedangkan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 18.197.133.687,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.156.715.285,00 dari rencana. Rincian pada table 1 berikut ini :

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4/3)
1	Belanja Operasi	13.484.305.000	10.814.291.975	2.670.013.025	80 %
	Belanja Pegawai	13.484.305.000	10.814.291.975	2.670.013.025	80 %
	Belanja Barang dan Jasa	9.394.060.404	7.382.841.712	2.011.218.692	78 %
2	Belanja Modal	5.936.516.375	1.156.715.285	4.779.801.090	19 %

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Gresik, Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik mempunyai tugas untuk : “CAMAT ”

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/ atau kelurahan.

Selain melaksanakan tugas diatas Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;

- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan

Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud diatas di tetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat menyelenggarakan Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud diatas di tetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat menyelenggarakan

Fungsi :

- a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- b. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan pemeritahan di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;

- i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan dibidang administrasi pertahanan dan kependudukan di kecamatan;
- k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gresik mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam setiap tahun akan disusun Rencana Kinerja Tahun OPD.

Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja sasaran, berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan indeks kepuasan masyarakat;
- 2) Terpenuhinya sarana dan prasarana;
- 3) Peningkatan kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- 4) Ketetapan dan keakuratan penyedia informasi kependudukan;
- 5) Peningkatan kompetensi aparatur sebagai pelayan masyarakat;
- 6) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman keindahan) dalam rangka penegakan Perda di Kabupaten Gresik

- 7) Demo/protes terhadap perda/perbup;
- 8) Keberadaan PERDA tentang penyelenggaraan trantibun
- 9) Keberadaan PERDA tentang PSK dan miras;
- 10) Jumlah hari besar yang di rayakan;
- 11) Bantuan sarana ibadah;
- 12) Peningkatan jumlah usaha perekonomian;
- 13) Peningkatan kopetensi masyarakat dalam pengembangan usaha perekonomian;
- 14) Peningkatan hasil produksi;
- 15) Penyaluran bantuan santunan kematian dan raskin;
- 16) Ketepatan data anak yatim untuk diberikan santunan;
- 17) Peningkatan kopetensi masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- 18) Peningkatan jumlah kader lingkungan;
- 19) Peningkatan jumlah sarana dan prasarana pengolahan sanpah;
- 20) Pelaksanaan lombah kebersihan lingkungan.

Untuk tahun 2023, target kinerja yang ingin dicapai berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan dalam Renstra Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mencapai Visi dan Misi melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk lebih memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan perlu dipahami terlebih dahulu

permasalahan permasalahan yang di hadapi diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya pemahaman aparatur sebagai pelayan public dalam memahami terhadap aturan yang ada dan masih rendahnya kedisiplinan;
2. Masih rendahnya kedisiplinan aparatur sebagai pelayan public;
3. Masih perlu ditingkatkannya pengetahuan dan ketrampilan aparatur pelayanan public;
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan public;
5. Masih perlu ditingkatkannya kinerja aparatur dalam pelayanan public;
6. Masih perlu ditingkatkannya ketersediaan, kualitas dan akses data dan informasi mengenai pelayanan publik.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2023 dirumuskan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kabupaten berdasarkan usulan program dan kegiatan dari OPD yang termuat dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 yang memuat usulan program dan kegiatan tahun 2023, yang terdiri dari 5 Program dan 12 Kegiatan Usulan Program dan kegiatan tersebut dijadikan bahan dalam Pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten untuk disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2023.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi yang diperoleh langsung maupun dari hasil musrenbang kecamatan diseleksi untuk di sesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik akan diakomodir dalam Rancangan Rencana kerja (Renja) Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 untuk dimusyawarahkan dalam forum SKPD, untuk kemudian disepakati untuk dijadikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Adapun usulan - usulan program dan kegiatan yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan (stake holder).

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Kebijakan Nasional Urusan Kecamatan Gresik

3.1.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gresik

“ Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah ”

Visi Kabupaten Gresik di padukan dengan Organisasi perangkat daerah (OPD) yang lain, termasuk Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik sebagai salah satu elemen dari sistem penyelenggaraan pemerintahan harus mampu merespon dan bersinergi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gresik. Untuk itu kecamatan Gresik sebagai bentuk sinergi terhadap visi Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Kabupaten Gresik

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai satu organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi ke dalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Misi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada hakekatnya merupakan pernyataan tentang tujuan dan sasaran pokok yang ingin dicapai oleh suatu

organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik Misi sebagai pernyataan cita-cita merupakan landasan kerja dan merupakan pernyataan tentang arah dan kebijaksanaan yang bersumber dari nilai yang dicita-citakan di masa yang akan datang.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

RPJM Daerah Kabupaten Gresik disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Renstra SKPD, Renja SKPD sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan pembangunan Daerah secara berjenjang.

Berdasarkan pertimbangan ini, maka Renja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik di susun dengan tujuan :

1. Mewujudkan profesionalisme Sumber Daya Aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat;
2. Mewujudkan keamanan dan ketertiban umum diwilayah kerja Kecamatan Gresik;
3. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

4. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Di dalam RPJMD telah ditetapkan beberapa tujuan pembangunan yang mencakup pembangunan di segala bidang seperti;

1. Memberikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis;
2. Memberikan pedoman dalam perumusan rencana pembangunan tahunan yang diakomodasi dalam rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik;
3. Menjadi landasan perencanaan jangka menengah dan tolak ukur keberhasilan pembangunan selama periode 2021 - 2026;
4. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Gresik dalam Mnegendalikan penyelenggaraan Pembangunan Daerah dan Mneyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD; dan
5. Menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah ,antar waktu ,antart fungsi penerintah maupun antara kebijakan pusat daerah.

Dalam hal ini Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik sebagai “aparatus internal pemerintah” sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya melakukan baik di dalam pelaksanaan pembangunan maupun hasil pembangunannya agar hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran, tepat waktu dan sesuai peraturan perundang -undangan yang berlaku serta tepat waktu pelaksanaannya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan dan menggambarkan hal-hal yang ingin di capai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang di tetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi criteria specific, measurable, aggressive but attainable, result oriented dan time bond. Guna memenuhi criteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indicator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut seabagai tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Gresik waktu jangka menengah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut

1. Meningkatkan pelayanan serta mewujudkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat;
2. Mewujudkan penyelenggara keamanan dan ketertiban lingkungan yang kondusif;
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat;
4. pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan usaha perekonomian;
5. Terwujudnyan peran aktif masarakat dalam merencanakan melaksanakan pembangunan desa;
6. Peningkatan rehabilitasi kesejahteraan sosial masyarakat Meningkatkan kuantitas dan kualitas masyarakat dalam pengolahan sampah;
7. Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan sampah;

8. Meningkatkan kegiatan dalam pengendalian perencanaan dan perusakan lingkungan hidup untuk mewujudkan Gresik Berhias (Bersih, Hijau, Asri)

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan kesepakatan antara para pihak stake holders yang dilaksanakan melalui forum OPD, ditetapkan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik akan melaksanakan 5 Program dan 13 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

**3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN**

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

**4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM**

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

**5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN
DESA**

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB IV

P E N U T U P

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 ini selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menyusun RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2023 yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
2. Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 sebagai bahan Penyusunan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2023 sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023;
3. Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 ini, maka semua pihak dan kelompok pemerhati (stakeholders) yang berkaitan dengan Kecamatan Gresik harus menjadikan Renja ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 pada Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
4. Renja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LAKIP) Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2023;

Dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 diharapkan dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024**

NO REKENING						Usuran/Bidang Usuran/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Taget Dana
								2023	2023
1						2	3	4	5
7						UNSUR KEWILAYAHAN			
7	1					KECAMATAN		100	27.179.530.077
7	1	0	0			KECAMATAN GRESIK			
						<i>Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan</i>	Nilai Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan	84	
7	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100	14.226.017.200
7	1	1	2	1		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan	100	20.634.000
7	1	1	2	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.580.000
7	1	1	2	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.740.000
7	1	1	2	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	5.740.000
7	1	1	2	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	4.574.000
7	1	1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan	100	12.966.526.000
7	1	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 Orang	12.956.929.000
7	1	1	2	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	9.597.000
7	1	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Sumberdaya Aparatur di Kecamatan	100	105.018.000
7	1	1	2	5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21 Desa / Kelurahan	28.547.000
7	1	1	2	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21 Desa / Kelurahan	76.471.000
7	1	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	100	508.170.000

NO REKENING						Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Taget Dana
								2023	2023
1						2	3	4	5
7	1	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	200.328.000
7	1	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	185.106.000
7	1	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	17.220.000
7	1	1	2	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	6.888.000
7	1	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	98.628.000
7	1	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Fasilitas Terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	100	389.419.200
7	1	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	85.819.200
7	1	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	303.600.000
7	1	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Fasilitas Terhadap Sarana Prasarana Aparatur	100	236.250.000
7	1	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	102.646.000
7	1	1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Jenis	19.760.000
7	1	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	113.844.000
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	4	2.591.469.277
7	1	2	2	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Kelurahan Yang Menerapkan SPM	16	2.591.469.277
7	1	2	2	2	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	16 Laporan	2.555.073.277
7	1	2	2	2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21 Laporan	36.396.000
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi	100	9.776.773.800
					Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi		100		
					Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi		100		
					Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina		100		

NO REKENING						Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Taget Dana
								2023	2023
1						2	3	4	5
7	1	3	2	1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Usulan Kegiatan Perencanaan Pembangunan pada Desa dan Kelurahan	100	177.193.800
							Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang di Fasilitasi		
7	1	3	2	1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	21 Laporan	28.909.200
7	1	3	2	1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21 Laporan	148.284.600
7	1	3	2	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik yang di Berdayakan	16 Kelurahan	9.599.580.000
7	1	3	2	2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6.787.926.400
7	1	3	2	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/Ormas	2.811.653.600
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100	158.020.000
7	1	4	2	1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumah Penanganan Konflik di Kecamatan	24 Kali	149.000.000
7	1	4	2	1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	149.000.000
7	1	4	2	2	1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan monitoring	12 Bulan	9.020.000
7	1	4	2	2	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	9.020.000
7	1	6	2			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100	427.249.800
							Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100	
							Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100	
7	1	6	2	1		Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	427.249.800
7	1	6	2	1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen	33.940.000
7	1	6	2	1	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5 Dokumen	23.516.000
7	1	6	2	1	7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5 Dokumen	19.880.000

NO REKENING						Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Taget Dana
								2023	2023
1						2	3	4	5
7	1	6	2	1	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	256.130.000
7	1	6	2	1	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	12 Dokumen	79.783.800
7	1	6	2	1	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	14.000.000

CAMAT GRESIK



AGUNG ENDRO DS. UTOMO, S.STP.,M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP 19760305 199511 1 001